



**PUTUSAN**

**NOMOR : 219/Pid.Sus/2016/PN.Mam**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa: -----

Nama lengkap : **Arga Bin Abd. Rahman** ; -----  
Tempat Lahir : Bilokka ; -----  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 09 Maret 1993 ; -----  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ; -----  
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Desa Takandeang, Kecamatan Tapalang,  
Kabupaten Mamuju ; -----  
A g a m a : Islam ; -----  
Pekerjaan : Tenaga Honorer ; -----

----- Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2016 sampai dengan 30 Agustus 2016, dan perpanjangan penangkapan pada tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 02 September 2016 ; -----

----- Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 September 2016 sampai dengan tanggal 22 September 2016 ; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2016 sampai dengan tanggal 1 November 2016;; -----
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 2 November 2016 sampai dengan tanggal 1 Desember 2016; -----
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 2 Desember 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; -----

Hal.1 dari 26 hal. Put.No. 219/Pid.Sus/2016/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan tanggal 4 Januari 2017

6. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017;; -----

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017; -----

----- Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum RUSTAM TIMBONGA, SH.,MH dan REKAN dari Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM CITRA JUSTITIA SULAWESI BARAT yang beralamat di Jalan Muh. Husni Thamrin Mamuju Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukkan oleh Majelis Hakim; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 219/Pid.Sus/2016/PN.Mam tertanggal 19 Desember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----

----- Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 219/Pid.Sus/2016/PN.Mam tertanggal 19 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;-----

----- Telah Membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ; -----

----- Telah memperhatikan barang bukti ;-----

----- Telah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan kepada terdakwa **Arga Bin Abd. Rahman** bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,

Hal.2 dari 26 hal. Put.No. 219/Pid.Sus/2016/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dan menyalahgunakan narkotika golongan I untuk diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **Arga Bin Abd. Rahman** dengan pidana penjara selama 4 (**empat**) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah sachet plastik bening yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu; -----
- 1 (satu) buah lakban warna hijau yang terikat tissue sebagai wadah pembungkus sachet shabu; -----
- 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam; -----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

- 1 (satu) lembar resi transfer uang -----
- tetap terlampir dalam berkas perkara; -----

4. Menetapkan supaya terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

----- Telah mendengar pembelaan yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya karena terdakwa telah mengakui terus terang akan perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya tersebut serta terdakwa merasa menyesal; -----

----- Telah mendengar replik penuntut umum serta duplik terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ; -----

Hal.3 dari 26 hal. Put.No. 219/Pid.Sus/2016/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 16 Desember 2016 No: Reg. Perkara: PDM-112/Mju/Euh.2/12/2016 adalah sebagai berikut: -----

## KESATU

----- Bahwa terdakwa **ARGA Bin ABD. RAHMAN** pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016 sekitar jam 09.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2016, bertempat di pinggir jalan Cik Ditiro tepatnya di depan Wisama Aghata Kec. Mamuju Kab. Mamuju atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa shabu – shabu”***. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari minggu tanggal 28 Agustus 2016 sekitar pukul 07.00 wita saksi HENDRA ADI WINATA berada di jalan Cik Ditiro ( Depan wisma Aghata ) Bersama anggota Sat Res Narkoba Polres Mamuju Dengan maksud menunggu kedatangan Terdakwa ARG A Bin ABD. RAHMAN yang akan membawakan paket Narkotika jenis shabu yang akan terdakwa jual kepada anggota sat resnarkoba yang melakukan penyamaran sebagai pembeli (under cover buy), sekitar jam 08.30 terdakwa ARG A Bin ABD RAHMAN datang dan langsung diarahkan ke atas mobil, setelah itu terdakwa ARG A Bin ABD. RAHMAN membuka bungkusan kertas berwarna hijau yang didalamnya berisi plastik bening berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis shabu, setelah itu saksi HENDRA ADI WINATA mendapat isyarat dari anggota Sat Res Narkoba yang sedang meyamar tersebut, saksi HENDRA ADI WINATA dan anggota sat Resnarkoba lainnya langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan kepada terdakwa ARG A Bin ABD. RAHMAN yang disaksikan oleh saksi H. RUSLI, SE yang kebetulan lewat di TKP dengan maksud olah raga pagi. Dari hasil penangkapan dan pengeledahan tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) sachet kecil yang berisikan serbuk Kristal bening yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika jenis shabu dalam penguasaan terdakwa ARG A Bin ABD. RAHMAN tepatnya dalam genggamannya terdakwa ARG A Bin ABD. RAHMAN dan 1 (satu) unit Hp Merk Nokia Warna Hitam. Selanjutnya saksi HENDRA ADI WINATA dan anggota Sat Res Narkoba Polres Mamuju membawa terdakwa ARG A Bin ABD. RAHMAN beserta barang bukti tersebut ke kantor guna pemeriksaan lebih lanjut.

Hal.4 dari 26 hal. Put.No. 219/Pid.Sus/2016/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di lakukan interogasi terhadap terdakwa, diketahui bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota kepolisian pada saat penggeledahan tersebut di peroleh dari Lelaki ANDI AWA (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gramnya. Kemudian terdakwa ARG A Bin ABD. RAHMAN keluaran sebagian dari 1 gram tersebut dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Narkotika jenis shabu yang sudah kurang dari 1 gram kemudian terdakwa ARG A Bin ABD. RAHMAN jual barang tersebut dengan harga Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga barang yang terdakwa ARG A Bin ABD. RAHMAN keluaran terdakwa ARG A Bin ABD. RAHMAN jual Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) maka keuntungan terdakwa ARG A Bin ABD. RAHMAN Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), terkadang juga barang yang sudah terdakwa ARG A Bin ABD. RAHMAN sortir digunakan untuk diri sendiri.
- Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan narkotika jenis shabu dengan cara apabila ada pembeli yang menelpon terdakwa maka terdakwa meminta uangnya setelah ada uangnya kemudian terdakwa berikan barangnya sesuai dengan jumlah uangnya dan Terdakwa cara terdakwa transaksi uang yakni dengan cara setelah pembeli menelpon terdakwa, terdakwa memberikan nomor rekening tujuan transfer pembeli dan memberitahukan agar mengkonfirmasi setelah melakukan transfer.
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan penyidikan terhadap barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) sachet plastic bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8063 gram.  
Diberi nomor barang bukti 8225/2016/NNF
  2. 1 (satu) botol berisi urine milik terdakwa ARG A Bin ABD. RAHMAN.  
Diberi nomor barang bukti 8226/2016/NNFBarang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa ARG A Bin ABD. RAHMAN. Dan setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik di simpulkan bahwa :
  1. Barang bukti dengan nomor barang bukti 8225/2016/NNF dan 8226/2016/NNF tersebut di atas benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I no urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 3021/NNF/III/2016 tanggal 31 Agustus 2016 yang dibuat dan

Hal.5 dari 26 hal. Put.No. 219/Pid.Sus/2016/PN.Mam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Ir. H. SLAMET ISWANTO, SH. selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

ATAU

## KEDUA:

-----Bahwa terdakwa **ARGA Bin ABD. RAHMAN** pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah di uraikan dalam dakwaan kesatu tersebut di atas, ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang diduga mengandung bahan metamfetamina”***. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari minggu tanggal 28 Agustus 2016 sekitar pukul 07.00 wita saksi HENDRA ADI WINATA berada di jalan Cik Ditiro ( Depan wisma Aghata ) Bersama anggota Sat Res Narkoba Polres Mamuju Dengan maksud menunggu kedatangan Terdakwa **ARGA Bin ABD. RAHMAN** yang akan membawakan paket Narkotika jenis shabu yang akan terdakwa jual kepada anggota sat resnarkoba yang melakukan penyamaran sebagai pembeli (under cover buy), sekitar jam 08.30 terdakwa **ARGA Bin ABD RAHMAN** datang dan langsung diarahkan keatas mobil, setelah itu terdakwa **ARGA Bin ABD. RAHMAN** membuka bungkus kertas berwarna hijau yang didalamnya berisi plastik bening berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis shabu, setelah itu saksi HENDRA ADI WINATA mendapat isyarat dari anggota Sat Res Narkoba yang sedang meyamar tersebut, saksi HENDRA ADI WINATA dan anggota sat Resnarkoba lainnya langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan kepada terdakwa **ARGA Bin ABD. RAHMAN** yang disaksikan oleh saksi H. RUSLI, SE yang kebetulan lewat di TKP dengan maksud olah raga pagi. Dari hasil penangkapan dan pengeledahan tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) sachet kecil yang berisikan serbuk Kristal bening yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika jenis shabu dalam penguasaan terdakwa **ARGA Bin ABD. RAHMAN** tepatnya dalam genggam terdakwa **ARGA Bin ABD. RAHMAN** dan 1 (satu) unit Hp Merk Nokia

Hal.6 dari 26 hal. Put.No. 219/Pid.Sus/2016/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Hitam. Selanjutnya saksi HENDRA ADI WINATA dan anggota Sat Res Narkoba Polres Mamuju membawa terdakwa ARG A Bin ABD. RAHMAN beserta barang bukti tersebut ke kantor guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah di lakukan interogasi terhadap terdakwa, diketahui bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota kepolisian pada saat penggeledahan tersebut di peroleh dari Lelaki ANDI AWA (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gramnya. Kemudian terdakwa ARG A Bin ABD. RAHMAN keluarkan sebagian dari 1 gram tersebut dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Narkotika jenis shabu yang sudah kurang dari 1 gram kemudian terdakwa ARG A Bin ABD. RAHMAN jual barang tersebut dengan harga Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga barang yang terdakwa ARG A Bin ABD. RAHMAN keluarkan terdakwa ARG A Bin ABD. RAHMAN jual Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) maka keuntungan terdakwa ARG A Bin ABD. RAHMAN Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), terkadang juga barang yang sudah terdakwa ARG A Bin ABD. RAHMAN sortir digunakan untuk diri sendiri.
- Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan narkotika jenis shabu dengan cara apabila ada pembeli yang menelpon terdakwa maka terdakwa meminta uangnya setelah ada uangnya kemudian terdakwa berikan barangnya sesuai dengan jumlah uangnya dan Terdakwa cara terdakwa transaksi uang yakni dengan cara setelah pembeli menelpon terdakwa, terdakwa memberikan nomor rekening tujuan transfer pembeli dan memberitahukan agar mengkonfirmasi setelah melakukan transfer.
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan penyidikan terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) sachet plastic bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8063 gram.

Diberi nomor barang bukti 8225/2016/NNF

2. 1 (satu) botol berisi urine milik terdakwa ARG A Bin ABD. RAHMAN.

Diberi nomor barang bukti 8226/2016/NNF

Barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa ARG A Bin ABD. RAHMAN.

Dan setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik di simpulkan bahwa :

1. Barang bukti dengan nomor barang bukti 8225/2016/NNF dan 8226/2016/NNF tersebut di atas benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I no urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009

Hal.7 dari 26 hal. Put.No. 219/Pid.Sus/2016/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika, sebagaimana dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 3021/NNF/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. H. SLAMET ISWANTO, SH. selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar.

--- Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah menghadapkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut; -----

**1. Saksi HENDRA ADI WINATA Alias HENDRA;**-----

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik ;-----
- Bahwa, keterangan saksi yang telah diberikan dihadapan penyidik, sebelum saksi mendatangerannya terlebih dahulu saksi membacanya ;-----
- Bahwa, atas keterangan yang telah saksi berikan tersebut, saksi tetap mempertahankannya ;-----
- Bahwa, saksi mengerti sehingga terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah ditemukannya Narkotika jenis shabu-shabu yang dibawah serta dalam penguasaan terdakwa ;-----
- Bahwa, terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada satuan narkoba Polres Mamuju pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016 sekitar jam 08.30 wita bertempat di Jl. Cik Ditiro (Depan Wisma Aghata), Kecamatan Mamuju,

Hal.8 dari 26 hal. Put.No. 219/Pid.Sus/2016/PN.Mam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mamuju sehubungan dengan ditemukannya narkotika jenis shabu-shabu yang dalam penguasaan terdakwa ;-----

- Bahwa, saksi mengetahui terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian karena telah ditemukannya narkotika jenis shabu-shabu karena saat peristiwa diamankannya terdakwa tersebut, saksi sedang berada ditempat kejadian bersama dengan anggota Satuan Narkoba Polres Mamuju;-----
- Bahwa, pada saat saksi mengamankan serta melakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah memiliki surat perintah tugas untuk penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkotika dengan nomor : Sp.Gas/47/VIII/2016/Narkoba tertanggal 28 Agustus 2016 ;-----
- Bahwa, pada saat saksi mengamankan serta melakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan 1 (satu) sachet plastik berisi serbuk kristal benang yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam-----
- Bahwa, dari hasil interogasi saksi bersama dengan tim pada satuan narkoba tersebut, terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) buah sachet plastik yang berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dia dapatkan dari Lk yang bernama ANDI AWA (DPO);-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi yang diperoleh dari terdakwa, maksud dan tujuan terdakwa menguasai shabu-shabu tersebut untuk dijual kembali;-----
- Bahwa, dari hasil interogasi terdakwa tidak berhak dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai serta membawa narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;-----
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang-barang yang ditemukan pada saat terdakwa diamankan

Hal.9 dari 26 hal. Put.No. 219/Pid.Sus/2016/PN.Mam



dan dilakukan penggeledahan oleh aparat kepolisian pada Satuan Narkoba  
Polres Mamuju ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;----

**2. Saksi DEDY CAHYADI Alias DEDY;-----**

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik ;-----
- Bahwa, keterangan saksi yang telah diberikan dihadapan penyidik, sebelum saksi mendatangerannya terlebih dahulu saksi membacanya ;-----
- Bahwa, atas keterangan yang telah saksi berikan tersebut, saksi tetap mempertahankannya ;-----
- Bahwa, saksi mengerti sehingga terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah ditemukannya Narkotika jenis shabu-shabu yang dibawah serta dalam penguasaan terdakwa ;-----
- Bahwa, terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada satuan narkoba Polres Mamuju pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016 sekitar jam 08.30 wita bertempat di Jl. Cik Ditiro (Depan Wisma Aghata), Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju sehubungan dengan ditemukannya narkotika jenis shabu-shabu yang dalam penguasaan terdakwa ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian karena telah ditemukannya narkotika jenis shabu-shabu karena saat peristiwa diamankannya terdakwa tersebut, saksi sedang berada ditempat kejadian bersama dengan anggota Satuan Narkoba Polres Mamuju;-----
- Bahwa, pada saat saksi mengamankan serta melakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah memiliki surat perintah tugas untuk penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkotika dengan nomor :  
Sp.Gas/47/VIII/2016/Narkoba tertanggal 28 Agustus 2016 ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat saksi mengamankan serta melakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan 1 (satu) sachet plastik berisi serbuk kristal benang yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam-----
- Bahwa, dari hasil interogasi saksi bersama dengan tim pada satuan narkoba tersebut, terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) buah sachet plastik yang berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dia dapatkan dari Lk yang bernama ANDI AWA (DPO);-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi yang diperoleh dari terdakwa, maksud dan tujuan terdakwa menguasai shabu-shabu tersebut untuk dijual kembali; -----
- Bahwa, dari hasil interogasi terdakwa tidak berhak dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai serta membawa narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;-----
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang-barang yang ditemukan pada saat terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan oleh aparat kepolisian pada Satuan Narkoba Polres Mamuju-----
- Bahwa, dari hasil interogasi terdakwa tidak berhak dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai serta membawa narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;-----
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang-barang yang ditemukan pada saat terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan oleh aparat kepolisian pada Satuan Narkoba Polres Mamuju ;-----

Hal.11 dari 26 hal. Put.No. 219/Pid.Sus/2016/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam penangkapan terhadap terdakwa bermula ketika aparat kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa merupakan target operasi;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;----

### 3. Saksi H. Rusli, S.E Bin ABD. DJALIL;-----

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik ;-----
- Bahwa, keterangan saksi yang telah diberikan dihadapan penyidik, sebelum saksi mendaratanginya terlebih dahulu saksi membacanya ; -----
- Bahwa, atas keterangan yang telah saksi berikan tersebut, saksi tetap mempertahankannya ;-----
- Bahwa, saksi mengerti sehingga terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah ditemukannya Narkotika jenis shabu-shabu yang dibawah serta dalam penguasaan terdakwa ; -----
- Bahwa, terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada satuan narkoba Polres Mamuju pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016 sekitar jam 08.30 wita bertempat di Jl. Cik Ditiro (Depan Wisma Aghata), Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju sehubungan dengan ditemukannya narkotika jenis shabu-shabu yang dalam penguasaan terdakwa ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian karena telah ditemukannya narkotika jenis shabu-shabu karena saat peristiwa diamankannya terdakwa tersebut, saksi sedang berada ditempat kejadian;-----
- Bahwa, sebelum petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, petugas kepolisian Polres Mamuju meminta izin kepada saksi dan meminta saksi untuk turut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa;-----

Hal.12 dari 26 hal. Put.No. 219/Pid.Sus/2016/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat terdakwa diamankan serta dilakukan penggeledahan telah ditemukan 1 (satu) sachet plastik berisi serbuk kristal benang yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam -----
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang-barang yang ditemukan pada saat terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan oleh aparat kepolisian pada Satuan Narkoba Polres Mamuju ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ; ---

----- Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut ; -----

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik, dan semua keterangan Terdakwa sudah benar serta Terdakwa telah menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut ; -----
- Bahwa, mengerti sehingga dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah terdakwa yang menguasai Narkotika jenis shabu-shabu ; -----
- Bahwa, terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada satuan narkoba Polres Mamuju pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016 sekitar jam 08.30 wita bertempat di Jl. Cik Ditiro (Depan Wisma Aghata), Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju sehubungan dengan ditemukannya narkotika jenis shabu-shabu yang dalam penguasaan terdakwa; -----
- Bahwa, 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu-shabu ditemukan oleh anggota sat res narkoba polres mamuju pada saat terdakwa diamankan dan tepatnya dalam genggamannya terdakwa.; -----
- Bahwa, maksud dan tujuan terdakwa menguasai shabu-shabu tersebut untuk dijual kembali; -----

Hal.13 dari 26 hal. Put.No. 219/Pid.Sus/2016/PN.Mam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Terdakwa sebelumnya mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dengan cara terlebih dahulu membuat alat hisap/bong dimana bong tersebut terbuat dari botol bekas air mineral yang tutupnya diberi 2 (dua) buah lubang kemudian dipasangkan pipet pada kedua lubang tersebut, selanjutnya shabu dimasukkan kedalam tabung Kaca/pireks kemudian dibakar hingga mencair kemudian didiamkan sampe shabu tersebut beku kembali, selanjutnya pireks dipasang pada salah satu pipet kemudian dibakar menggunakan api kecil kemudian pada pipet yang satunya lagi di hisap seperti orang yang sedang merokok; -----

- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang-barang yang ditemukan pada saat terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan oleh aparat kepolisian pada Satuan Narkoba Polres Mamuju ;-----

- Bahwa, dalam penangkapan ditemukan 1 (satu) sachet plastik berisi serbuk kristal benang yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam-----;

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan; -----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik berisi serbuk kristal benang yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah lakban warna hijau yang terikat tissue sebagai wadah pembungkus sachet shabu, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dan 1 (satu) lembar resi transfer uang, Dimana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut undang-undang yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;-----

Hal.14 dari 26 hal. Put.No. 219/Pid.Sus/2016/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dipersidangan pula penuntut umum telah membacakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan laboratories kriminalistik Nomor, LAB : 3021/NNF/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016, dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang ditandatangani oleh yang ditandatangani oleh Pemeriksa : I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd, Subono Soekiman pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang dalam kesimpulannya menjelaskan bahwa barang bukti kristal bening tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti berupa urine dan darah milik terdakwa tidak ditemukan bahan Narkotika, yang surat tersebut seperti terlampir dalam berkas perkara ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dari alat bukti dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa benar, terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian Polres Mamuju pada satuan Narkoba pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016 sekitar jam 08.30 wita bertempat di Jl. Cik Ditiro (Depan Wisma Aghata), Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;-----
- Bahwa benar terdakwa penangkapan terhadap terdakwa bermula ketika aparat kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa target operasi kemudian ditemukan 1 (satu) sachet plastik berisi serbuk kristal benang yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam. -----
- Bahwa, benar maksud dan tujuan terdakwa menguasai shabu-shabu tersebut untuk dijual kembali; -----
- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dengan cara terlebih dahulu membuat alat hisap/bong dimana bong tersebut terbuat dari botol bekas air mineral yang tutupnya diberi 2 (dua) buah lubang kemudian

Hal.15 dari 26 hal. Put.No. 219/Pid.Sus/2016/PN.Mam



dipasangkan pipet pada kedua lubang tersebut, selanjutnya shabu dimasukkan kedalam tabung Kaca/pireks kemudian dibakar hingga mencair kemudian didiamkan sampe shabu tersebut beku kembali, selanjutnya pireks dipasang pada salah satu pipet kemudian dibakar menggunakan api kecil kemudian pada pipet yang satunya lagi di hisap seperti orang yang sedang merokok ; -----

- Bahwa, benar terdakwa tidak dalam kapasitas sebagai ahli ataupun ilmuwan yang sedang melakukan riset untuk pengemabangan ilmu pengetahuan maupun sebagai tenaga medis dan terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang atau instansi yang berwenang untuk menguasai shabu-shabu tersebut ; -----
- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan laboratories kriminalistik Nomor, LAB : 3021/NNF/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016, dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang ditandatangani oleh yang ditandatangani oleh Pemeriksa : I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si, Hasura Mulyani, AMd, Subono Soekiman pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang dalam kesimpulannya menjelaskan bahwa barang bukti kristal bening tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti berupa urine dan darah milik terdakwa ditemukan bahan Narkotika, yang surat tersebut seperti terlampir dalam berkas perkara; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim sampai pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan kepada terdakwa, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur pasalnya adalah sebagai berikut ;-----

1. Unsur Setiap Orang ;-----

2. Unsur Tanpa Hak Dan Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai  
Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;-----

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;-----**

----- Menimbang, bahwa pengertian tentang “*Setiap Orang*” adalah orang perorangan atau korporasi. pengertian di atas direduksi dari pengertian subyek hukum dalam hukum pidana yaitu “*orang*”/*persoon* maupun “*Badan Hukum*”/*rechtspersoon*. Dalam pemeriksaan perkara ini oleh karena terdakwa adalah “*orang*” dalam perspektif “*persoon*”, maka pembahasan unsur ini hanya dibatasi pada orang sebagai “*persoon*” bukan sebagai “*rechtspersoon*”. Dengan demikian terminology “*setiap orang*” bisa diartikan sebagai orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **Arga Bin Abd. Rahman** dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan. Keterangan terdakwa tersebut diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri terdakwa maka menurut hukum terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan

Hal.17 dari 26 hal. Put.No. 219/Pid.Sus/2016/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana yang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berkeyakinan tidak terjadi error in persona dalam perkara ini bahwa benar Terdakwa yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi; -----

## **Ad.2. Unsur Tanpa Hak Dan Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman; -----**

----- Menimbang, bahwa tentang unsur ini jika dicermati secara gramatikal, adalah bersifat general/umum, karena unsur ini masih merupakan kumpulan kualifikasi atau rumusan delik Olehnya itu terhadap rumusan seperti ini biasanya memberikan pilihan (choise), karena bersifat pilihan/option, maka Majelis Hakim akan mencermati dan memilih dari rumusan delik a quo mana yang mengerucut dan mendekati pada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dengan melakukan pendalaman terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa guna memperjelas rumusan delik yang terkandung dalam unsur ini secara konstruktif, maka sebelum mengaitkan rumusan delik a quo dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka majelis terlebih dahulu akan memberikan pengertian-pengertian secara berurutan dari rumusan delik tersebut di atas ;-----

----- Menimbang, bahwa Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan pengertian “tanpa hak atau melawan hukum”, namun menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan “tanpa

Hal.18 dari 26 hal. Put.No. 219/Pid.Sus/2016/PN.Mam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak” adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang mengeluarkan izin tersebut sedangkan artinya sama dengan tidak berhak “melawan hukum” sama dengan bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain ;-----

----- Menimbang, bahwa “Memiliki, Menyimpan dan Menguasai” memiliki kesamaan arti penguasaan terhadap barang secara fisik. Artinya orang yang memiliki, menyimpan atau menguasai berhak dan berkuasa untuk melakukan suatu tindakan terhadap barang tersebut. Tindakan itu dapat berupa menjual, membuang, memberi atau menyimpan. Artinya sipemegang hak berkuasa untuk melakukan suatu tindakan fisik terhadap suatu barang; -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini memiliki, menyimpan atau menguasai sesuatu barang yang dimaksud adalah Narkotika golongan I, dimana salah satu jenisnya adalah merupakan Metamfetamina atau dengan kata lain sering disebut dengan sabu-sabu; -----

----- Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini; -----

----- Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “narkotika golongan I” adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan; -----

Hal.19 dari 26 hal. Put.No. 219/Pid.Sus/2016/PN.Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan “Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”, sedangkan ayat (2) berbunyi “dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”; dan lebih jauh dalam penjelasan ayat (2) menjelaskan “yang dimaksud dengan narkotika golongan I sebagai: a). reagensia diagnostic adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan; b). reagensia laboratorium adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan”;-----

----- Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ke 2 ini dianggap terpenuhi pula ;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016 sekitar jam 08.30 wita bertempat di Jl. Cik Ditiro (Depan Wisma Aghata), Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, terdakwa telah diamankan oleh saksi Hendra Adi Winata dan saksi Dedy Cahyadi Alias Dedy yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Mamuju karena pada diri terdakwa telah ditemukan barang yang di duga narkotika jenis shabu-shabu ; -----

----- Menimbang, bahwa awal mula sehingga terdakwa diamankan oleh aparat satuan narkoba pada Polres Mamuju berawal ketika hari minggu tanggal 28 Agustus

Hal.20 dari 26 hal. Put.No. 219/Pid.Sus/2016/PN.Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 sekitar pukul 07.00 wita, anggota sat res narkoba Polres Mamuju berada di jalan Cik Ditiro (Depan Wisma Aghata) dengan maksud menunggu kedatangan terdakwa yang akan membawakan paket narkoba jenis shabu yang akan dijual kepada anggota sat res narkoba yang melakukan penyamaran sebagai pembeli, sekitar 08.30 terdakwa datang dan langsung diarahkan keatas mobil. Setelah itu terdakwa membuka bungkusan kertas berwarna hijau yang didalamnya berisi plastik bening berisi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu, Setelah mendapat isyarat dari anggota sat res narkoba yang menyamar tersebut, anggota sat res narkoba lainnya langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik berisi serbuk kristal benang yang diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam;-----

----- Menimbang, bahwa benar sebelum terdakwa diamankan oleh Hendra Adi Winata dan saksi Dedy Cahyadi Alias Dedy yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Mamuju, narkoba jenis shabu-shabu tersebut sampai berada dalam penguasaan terdakwa dimana terdakwa menerima narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari ANDI AWA (DPO)-----;

----- Menimbang, bahwa benar pada saat terdakwa digeledah oleh aparat kepolisian, yang saat itu juga penggeledahan tersebut dengan disaksikan H. Rusli, S.E Bin Abd. Djalil dan saat dilakukan penggeledahan ternyata ditemukan 1 (satu) sachet plastik berisi serbuk kristal benang yang diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa tidak dalam kapasitas sebagai ahli ataupun ilmun yang sedang melakukan riset untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun sebagai tenaga medis dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang atau instansi yang berwenang untuk menguasai shabu-shabu tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan laboratories kriminalistik Nomor, LAB : 3021/NNF/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016, yang

Hal.21 dari 26 hal. Put.No. 219/Pid.Sus/2016/PN.Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh yang ditandatangani oleh Pemeriksa : I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si, Hasura Mulyani, AMD, Subono Soekiman pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang dalam kesimpulannya menjelaskan bahwa barang bukti kristal bening tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti berupa urine dan darah milik terdakwa ditemukan bahan Narkotika, yang surat tersebut seperti terlampir dalam berkas perkara ;-----

----- Menimbang, bahwa disamping itu jika perbuatan Terdakwa tersebut dikaitkan dengan pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwadalam melakukan perbuatannya itu tidak disertai dengan surat izin yang sah dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang dan terdakwa bukan pula sebagai seorang dokter atau para medis serta bukan pula sebagai seorang aparat yang diberi kewenangan itu;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat terdakwa telah menyalahi tujuan dari Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;-----

----- Menimbang,bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwaharus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

Hal.22 dari 26 hal. Put.No. 219/Pid.Sus/2016/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana ;-----

----- Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disamping terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara dan mengenai lamanya pidana penjara pengganti denda tersebut nanti akan disebutkan dalam amar putusan ini ;----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi serbuk kristal benang yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah lakban warna hijau yang terikat tissue sebagai wadah pembungkus sachet shabu, 1 (satu) unit

Hal.23 dari 26 hal. Put.No. 219/Pid.Sus/2016/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Nokia warna hitam merupakan instrument tindak pidana maka Majelis berpendapat barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan kecuali 1 (satu) lembar resi transfer uang tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terurai di bawah ini: -----

## Hal-Hal Memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan dan peredaran narkoba ;-----
- Perbuatan terdakwa disamping merusak diri sendiri juga dapat merusak generasi muda bangsa ;-----

## Hal-Hal Meringankan ;-----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;-----
- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi lagi perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa adalah tepat dan adil serta setimpal dengan perbuatan terdakwa apabila pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa berupa berat ringannya (*strafmaat*) didasarkan pada kualitas perbuatan secara *utuh dan menyeluruh* dengan memperhatikan berbagai segmen yang memberikan determinasi seperti : *modus/cara* yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan perbuatannya : -----

----- Menimbang, bahwa juga perlu dipertimbangkan bahwa pemidanaan bukanlah

Hal.24 dari 26 hal. Put.No. 219/Pid.Sus/2016/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata-mata didasarkan pada prinsip retributive sebagai sarana balas dendam, sebab hal tersebut bisa menjadikan terdakwa anti rehabilitasi bahkan tidak menghargai hukum karena diputuskan terlampau berat, dan oleh karenanya tujuan pemidanaan tidak tercapai. Pada sisi lain pemidanaan juga harus dilihat dari kacamata *ultimum remedium*, yakni sebagai wahana rehabilitasi guna memperbaiki tingkah laku pelaku, agar membuatnya menjadi insyaf dan jera sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;----

----- Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini : - -----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ARGA BIN. ABD. RAHMAN**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**” ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

Hal.25 dari 26 hal. Put.No. 219/Pid.Sus/2016/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik berisi serbuk kristal benang yang diduga narkoba jenis shabu -----
- 1 (satu) buah lakban warna hijau yang terikat tissue sebagai wadah pembungkus sachet shabu-----
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam -----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

- 1 (satu) lembar resi transfer uang; -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara; -----

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada Hari **Selasa** tanggal **7 Februari 2017** oleh kami **Dwiyantoro, SH** sebagai Hakim Ketua, **Erwin Ardian, SH.MH.** dan **Harwansah, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Satri Ruddin,SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, dan dihadiri oleh **Umar Paita, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Erwin Ardian, SH. MH.**

**Dwiyantoro, SH**

**Harwansah, SH.MH**

Panitera Pengganti,

**Satri Ruddin, SH**

Hal.26 dari 26 hal. Put.No. 219/Pid.Sus/2016/PN.Mam



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.27 dari 26 hal. Put.No. 219/Pid.Sus/2016/PN.Mam

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27